



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

Jln. RA. Basuni 28 A Fax. (0321) 321091

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor :Kd. 13. 16 / 4 / PP. 00. 1 / SK / 889 / 2009

Tentang :

Persetujuan Pendirian Roudlotul Athfal (RA) /
Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA)
Di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto.
- b. Bahwa RA / BA / TA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- 3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
- 4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1976.
- 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 75 Tahun 1984.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Roudlotul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.
- 7. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A / 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 251.A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah

MEMPERHATIKAN

- Hasil penelitian Pendirian RA / BA / TA oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Mojokerto, Tgl. 24 Nopember 2008
Dengan surat Nomor : Kd. 13. 16 / 4 / PP. 00. 1 / SK / 3144 / 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL / TARBIYATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.
- KEDUA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal sebagaimana tersebut lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar.
- KEEMPAT** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada RA / BA / TA tersebut pada kolom dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.
Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 09 Juli 2009

A.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda



Drs. M. Amir Sholehuddin, MPd.I
NIP. 150 287 666

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektorat Jendral Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa Timur.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto.

Nomor : RA/123/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto Nomor : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010 Tanggal 01
Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Al Muttaqin
Alamat : Canggu
Kelurahan/Kecamatan : Jetis
Kab./Kota : Kabupaten Mojokerto
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah/ : Al Muttaqin
Yayasan
Berdiri Sejak : 1999

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101235160123

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal : 1 Juli 2015

Mojokerto, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



H. ARHYAR, S.Ag., MM.

NIP. 19580502 198003 1 006